



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN
TINGGI WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <http://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 534/LL6/KP.04.06/2023

20 Maret 2023

Lampiran : 3 (tiga) bendel

Hal : Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023

Yth. Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022, Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2022, serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hari Libur Nasional Tahun 2023

| No. | Tanggal | Hari | Keterangan |
|-----|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | 1 Januari | Minggu | Tahun Baru 2023 Masehi |
| 2 | 22 Januari | Minggu | Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili |
| 3 | 18 Februari | Sabtu | Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW |
| 4 | 22 Maret | Rabu | Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945 |
| 5 | 7 April | Jumat | Wafat Isa Al Masih |
| 6 | 22-23 April | Sabtu-Minggu | Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah |
| 7 | 1 Mei | Senin | Hari Buruh Internasional |
| 8 | 18 Mei | Kamis | Kenaikan Isa Al Masih |
| 9 | 1 Juni | Kamis | Hari Lahir Pancasila |
| 10 | 4 Juni | Minggu | Hari Raya Waisak 2567 BE |
| 11 | 29 Juni | Kamis | Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah |
| 12 | 19 Juli | Rabu | Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah |
| 13 | 17 Agustus | Kamis | Hari Kemerdekaan Republik Indonesia |
| 14 | 28 September | Kamis | Maulid Nabi Muhammad SAW |
| 15 | 25 Desember | Senin | Hari Raya Natal |

2. Cuti Bersama Tahun 2023

| No. | Tanggal | Hari | Keterangan |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 23 Januari | Senin | Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili |
| 2 | 23 Maret | Kamis | Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945 |
| 3 | 21,24,25, dan 26 April | Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu | Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah |
| 4 | 2 Juni | Jumat | Hari Raya Waisak 2567 BE |
| 5 | 26 Desember | Selasa | Hari Raya Natal |

Demikian, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Kepala,

Blimo Widyo Andoko
NIP. 196808051994031001



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, cuti bersama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023.
- KESATU :** Menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2023 yaitu pada:
- 1) tanggal 23 Januari 2023 (Senin) sebagai cuti bersama Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili;
 - 2) tanggal 23 Maret 2023 (Kamis) sebagai cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945;
 - 3) tanggal 21, 24, 25, dan 26 April 2023 (Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah;
 - 4) tanggal 2 Juni 2023 (Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Waisak; dan
 - 5) tanggal 26 Desember 2023 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.
- KEDUA :** Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA :** Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

KEEMPAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS Sidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Lydia Silvana Djaman



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1066 TAHUN 2022

NOMOR : 3 TAHUN 2022

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUA : Penetapan tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
- KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Cuti Bersama Tahun 2023 dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.

KELIMA ...

- KELIMA : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
- KEENAM : Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.
- KEDELAPAN : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2022

MENTERI AGAMA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



IDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1066 TAHUN 2022

NOMOR : 3 TAHUN 2022

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG


HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023

| NO. | TANGGAL | HARI | KETERANGAN |
|-----|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. | 1 Januari | Minggu | Tahun Baru 2023 Masehi |
| 2. | 22 Januari | Minggu | Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili |
| 3. | 18 Februari | Sabtu | Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW |
| 4. | 22 Maret | Rabu | Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945 |
| 5. | 7 April | Jumat | Wafat Isa Al Masih |
| 6. | 22-23 April | Sabtu-Minggu | Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah |
| 7. | 1 Mei | Senin | Hari Buruh Internasional |
| 8. | 18 Mei | Kamis | Kenaikan Isa Al Masih |
| 9. | 1 Juni | Kamis | Hari Lahir Pancasila |
| 10. | 4 Juni | Minggu | Hari Raya Waisak 2567 BE |
| 11. | 29 Juni | Kamis | Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah |
| 12. | 19 Juli | Rabu | Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah |
| 13. | 17 Agustus | Kamis | Hari Kemerdekaan Republik Indonesia |
| 14. | 28 September | Kamis | Maulid Nabi Muhammad SAW |
| 15. | 25 Desember | Senin | Hari Raya Natal |

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

| NO. | TANGGAL | HARI | KETERANGAN |
|-----|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | 23 Januari | Senin | Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili |
| 2. | 23 Maret | Kamis | Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945 |
| 3. | 21, 24, 25, dan 26 April | Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu | Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah |
| 4. | 2 Juni | Jumat | Hari Raya Waisak |
| 5. | 26 Desember | Selasa | Hari Raya Natal |

MENTERI AGAMA,

 YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI KETENAGAKERJAAN,

 IDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

 ABDUL HAFID AZWAR ANAS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2023

Yth.

1. Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Sekretaris Unit Utama
5. Kepala Biro
6. Kepala Pusat
7. Direktur
8. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis
11. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;
2. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1066 Tahun 2022, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2022, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2023, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut.

1. Bahwa pemerintah telah menetapkan cuti bersama pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2023 yaitu pada:
 - a. tanggal 23 Januari 2023 (Senin) sebagai cuti bersama Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili;
 - b. tanggal 23 Maret 2023 (Kamis) sebagai cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945;
 - c. tanggal 21, 24, 25, dan 26 April 2023 (Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah;
 - d. tanggal 2 Juni 2023 (Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Waisak; dan
 - e. tanggal 26 Desember 2023 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.
2. Bahwa cuti bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
3. Bahwa Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
4. Cuti bersama tahun 2023 dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 20 Januari 2023

Sekretaris Jenderal,



Suharti

NIP. 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi